

**PERUBAHAN DAN TAMBAHAN INFORMASI ATAS
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT BANK NEO COMMERCE TBK (“PERSEROAN”)
SEHUBUNGAN DENGAN
PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
(“PMHMETD”)**

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham (“Keterbukaan Informasi”) ini disampaikan oleh Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK HMETD”).

Keterbukaan Informasi ini dapat diakses pula di:

- situs web Bursa Efek; dan
- situs web Perseroan



PT Bank Neo Commerce Tbk
Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat
Treasury Tower Lantai 60
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190
Telepon: (021) 27094950; 27094951
Email: corsec@bankneo.co.id
website: www.bankneocommerce.co.id

[Perseroan memiliki jaringan kerja yang terdiri dari:](#)

[1 \(satu\) Kantor Pusat Non Operasional, 1 \(satu\) Kantor Cabang Utama, 6 \(enam\) Kantor Cabang dan 2 \(dua\) Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan](#)

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak- banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham baru.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diagendakan untuk menyetujui rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal
04 Agustus 2023**

PENDAHULUAN

Perseroan merasakan perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan dan meningkatkan kegiatan usaha Perseroan. Karenanya dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dan POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)

Pada kesempatan ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada para Pemegang Saham Perseroan atas rencana PMHMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 2023.

Sampai dengan diterbitkannya Keterbukaan informasi ini Perseroan tidak pernah menerima keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan rencana PMHMETD serta rencana penggunaan dana atas pelaksanaan PMHMETD Perseroan.

Adapun syarat dan ketentuan pelaksanaan PMHMETD Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini.

1. ALASAN DAN TUJUAN PMHMETD

Dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan merasakan perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan merencanakan untuk meningkatkan modal disetor dengan mengeluarkan saham dari portepel yaitu melaksanakan Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).

Selanjutnya rencana pelaksanaan PMHMETD Perseroan telah sesuai dengan Rencana Bisnis Bank 2023-2025 yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Nomor 285/SET/DIR/BNC/XI/2022 tanggal 30 November 2022 perihal Rencana Bisnis Bank 2023 - 2025 yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan Surat OJK Nomor S-42/PB.31/2023 tanggal 14 Februari 2023 perihal Rencana Bisnis Bank PT Bank Neo Commerce Tbk yang kemudian di revisi berdasarkan Surat Nomor 189/SET/DIR/BNC/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Neo Commerce Tbk tahun 2023 - 2025.

2. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD

Perseroan akan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah rencana PMHMETD VII tersebut disetujui oleh para Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB, dengan ketentuan bahwa jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK HMETD.

3. JUMLAH SAHAM PMHMETD

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") VII kepada para Pemegang Saham Perseroan sejumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Selebihnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 2023, akan meminta persetujuan dari

Rapat untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD VII, termasuk namun tidak terbatas pada kepastian jumlah saham, harga pelaksanaan, alokasi penggunaan dana, jadwal pelaksanaan PMHMETD VII, dan hal-hal lain dalam rangka proses pelaksanaan PMHMETD VII Perseroan.

Saham Hasil Pelaksanaan PMHMETD ini akan dicatatkan di BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No. 29/1999"). Atas pelaksanaan PMHMETD, jumlah saham yang akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia akan memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1999 jo. Pasal 39 ayat (2) POJK No. 41/POJK.03/2019, yaitu Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham Bank dan Paling sedikit 1% (satu persen) dari saham Bank yang tidak dicatatkan di bursa efek harus tetap dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Saat Keterbukaan Informasi ini, jumlah saham yang tidak dicatatkan di BEI saat ini adalah sejumlah 120.388.157 (seratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh) saham atau merupakan 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan yang dimiliki oleh PT Akulaku Silvr Indonesia. Sedangkan untuk jumlah saham yang tidak dicatatkan di BEI setelah PMHMETD belum dapat ditentukan hingga saat keterbukaan informasi ini diterbitkan.

Perseroan berkomitmen untuk paling sedikit 1% (satu persen) dari saham Bank setelah Pelaksanaan PMHMETD tidak dicatatkan di Bursa Efek dan dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1999 jo. Pasal 39 ayat (2) POJK No. 41/POJK.03/2019.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD

Dana yang diperoleh dari PMHMETD VII setelah dikurangi biaya-biaya, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada :

- Mendukung ekspansi kredit Perseroan baik secara digital maupun konvensional;
- Kegiatan Operasional Perbankan ; dan
- Untuk Mendukung Pengembangan Teknologi Informasi

5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Dengan dilakukannya PMHMETD VII ini Perseroan akan mendapatkan tambahan modal disetor yang akan digunakan untuk modal kerja sehingga dapat mengembangkan kegiatan usaha dan akan berdampak positif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Pemegang saham biasa atas nama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VII sesuai dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dimilikinya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi).

Dalam PMHMETD VII, Perseroan hanya menerbitkan Saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan tidak ada efek lain yang menyertainya. Penyetoran Penambahan Modal HMETD VII dilakukan dalam bentuk uang.

Dana hasil PMHMETD akan diperhitungkan sebagai modal inti sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2016 dan sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 34/POJK.03/2016.

Berikut adalah analisis singkat atas dampak pelaksanaan PMHMETD sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah), terhadap pos-pos Laporan Keuangan posisi 31 Mei 2023:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Sebelum PMHMETD	Setelah PMHMETD	Δ
Kas & Setara Kas	1.980.931	2.480.931	25,24%
Jumlah Aset	19.608.686	20.108.686	2,55%
Jumlah Kewajiban	16.004.425	16.004.425	0,00%
Jumlah Ekuitas	3.604.261	4.104.261	13,87%

Dampak pelaksanaan PMHMETD terhadap rasio keuangan penting posisi 31 Mei 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMHMETD	Setelah PMHMETD	Δ
KPMM	33,15%	37,99%	4,84%
ROE	-14,20%	-13,81%	0,39%
ROA	-2,52%	-2,51%	0,01%

6. TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Bank Neo Commerce Tbk ("Perseroan") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 68 tanggal 19 September 1989, yang dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H, LLM, Notaris di Jakarta, yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 13 tanggal 2 November 1989 dari Notaris yang sama dengan nama PT Bank Yudha Bhakti. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-10215.TH.01.01. Th.89 tanggal 7 November 1989, dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 955/Not/1989/ PN.JKT.SEL dan No. 956/Not/1989/PN.JKT.SEL, keduanya tertanggal 9 November 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 tanggal 12 Desember 1989, Tambahan No. 3470. Izin untuk melakukan usaha sebagai bank umum diberikan oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No 1344/KMK.013/1989 tanggal 9 Desember 1989 dan Gubernur Bank Indonesia dengan Surat No.22/1017/UUPS.PSbD tanggal 20 Desember 1989.

Akta pendirian tersebut yang di dalamnya memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Penegasan Penambahan Modal Dasar 103 tanggal 15 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H, M.H., Notaris di Jakarta., Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0327338 tanggal 16 Desember 2022.

Pada tahun 2020, Perseroan berganti nama menjadi PT Bank Neo Commerce Tbk berdasarkan akta No. 23 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0053297.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020.

B. KEGIATAN USAHA

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa perbankan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat, deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit/Pembiayaan;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- g. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- h. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dan pensiun sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

C. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama/Independen	: Inkawan D Jusi *)
Komisaris	: Tjandra Mindharta Gozali
Komisaris Independen	: Pamitra Wineka
Komisaris Independen	: Pramoda Dei Sudarmo

DIREKSI

PJS Direktur Utama & Direktur Bisnis	: Aditya Wahyu Windarwo **)
Direktur Kepatuhan	: Ricko Irwanto
Direktur	: Chen Jun

*) Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, pengangkatan Inkwan D. Jusi sebagai Komisaris Utama/Independen akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK terkait Penilaian Kemampuan dan Kepatutan untuk memenuhi ketentuan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

***) Sehubungan dengan pengunduran diri Sdr Tjandra Gunawan dalam jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan, sejak 26 Juni 2023 Sdr. Aditya Wahyu Windarwo merangkap sebagai Pjs. Direktur Utama sampai dengan adanya Direktur Utama yang definitif, rangkap jabatan tersebut tidak melalui proses pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan.

D. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN

Sampai dengan keterbukaan informasi ini diterbitkan, tidak terdapat permasalahan hukum yang berpengaruh material terhadap aktivitas operasional ataupun keberlangsungan usaha Perseroan.

E. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sampai dengan keterbukaan informasi ini diterbitkan, tidak ada perkara hukum yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dalam perkara yang material baik di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kegiatan operasional dan rencana penggunaan dana hasil Penambahan Modal.

7. INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja pada hari Senin - Jumat dengan alamat :



PT Bank Neo Commerce Tbk
Kantor Pusat

Treasury Tower Lantai 60
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190
Telepon: (021) 27094950; 27094951
Website: www.bankneocommerce.co.id
Email: corsec@bankneo.co.id